



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 32/Pid.C/2022/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jumát, tanggal 4 November 2022, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**TARMINI ;**

Susunan sidang:

Veronica Sekar Widuri S.H.....Hakim;  
Jumlah, S.H, M.H.....Panitera Pengganti;  
Agus Amjat Purnomo, S.H., M.M, S.H, .....Penyidik selaku Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Terdakwa :

Nama lengkap : Tarmini;  
Tempat lahir : Banyumas  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Januari 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jipang RT 03 RW 03  
Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Halaman 1 BA Nomor 32/Pid.C/2022/PN Pwt



Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya dikurun waktu di tahun 2022 bertempat di sebuah kios dengan alamat di Desa Jipang Rt.03 Rw.03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas atau setidak tidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berhak mengadili perkara ini.Terdakwa TARMINI telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Kolesom 19,7%, Anggur Merah 19,7%, Anggur Putih 14,7%, BIR Singaraja , BIR Bintang dan Kawakawa kepada masyarakat umum baik diwilayah Karanglewas maupun sekitarnya dengan harga perincian sebagai berikut: Anggur Kolesom, Anggur Merah , Anggur Putih seharga Rp 75.000/botol, BIR Singaraja Rp 35.000/botol, BIR Bintang Rp 45.000/botol dan Kawakawa Rp 85.000/botol.Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro dan saksi Bripda Eko Bagus Panuntun keduanya selaku anggota Kepolisian yang berdinasi di Kantor Satuan Samapta Polresta Banyumas.Atas informasi tersebut ditindak lanjuti berangkat dari Kantor Satuan Samapta Polresta Banyumas yang di pimpin oleh Iptu Agung Setiyoko, S.H. bersama dengan saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro dan saksi Bripda Eko Bagus Panuntun menuju ke lokasi kios/rumah milik terdakwa TARMINI tiba pada pukul 20.00 Wib.Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kios milik terdakwa TARMINI ditemukan jenis minuman keras berupa 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19,7%, 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%, 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7%, 12 (dua belas) botol BIR Singaraja , 12 (dua belas) BIR Bintang dan 1 (satu) botol Kawakawa.Saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro dan saksi Bripda Eko Bagus Panuntun menanyakan Surat Ijin Penjualan Minuman beralkohol tersebut kepada terdakwa TARMINI dan di jawab oleh terdakwa TARMINI tidak memiliki Surat Ijin Penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa TARMINI telah melaksanakan aktifitas tersebut selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7;
2. 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%;
3. 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19,7%;

Halaman 2 BA Nomor 32/Pid.C/2022/PN Pwt



4. 12 (dua belas) botol Bir Bintang;
5. 12 (dua belas) botol Bir Singaraja;
6. 1 (satu) botol Kawa - Kawa;
7. 1 (satu) buah E KTP atas nama TARMINI NIK : 3302186501720002

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. ANDHIKA DWI BASKORO

Tempat tanggal lahir Banyumas , 27 Januari 2001 pekerjaan POLRI agama Islam, pendidikan SMA kewarganegaraan INDONESIA alamat Perum Kalikidang Blok M-1 No.1 Rt.06/07 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?
  1. Saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangannya yang sebenarnya.
  2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?
    2. Adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
  3. Siapa yang menjual Minuman Keras tersebut dan dimana?
    3. Yang menjual minuman keras adalah terdakwa Tarmini di Desa Jipang RT 03 RW 03 Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas



4. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual ?

4. Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 mendapat informasi dari Masyarakat adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Sdri. Tarmini dengan alamat Desa Jipang Rt 03/03 Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas.

5. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?

5. Saya bersama saksi Bripda Eko Bagus Panuntun yang dipimpin oleh Iptu Agung Setiyoko, S.H. selaku Kaur Bin Ops Samapta Polresta Banyumas berangkat mengecek informasi tersebut, dan sesampai di kios milik terdakwa Tarmini tersebut di atas, ditemukan minuman keras berupa 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19,7%, 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%, 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7%, 12 (dua belas) botol Bir Singaraja, 12 (dua belas) botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Kawa kawa.

6. Apakah terdakwa Tarmini dalam menjual minuman keras memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?

6. Setelah kami tanyakan terkait ijin tersebut, terdakwa Tarmini tidak bisa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

7. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?

7. Saya bersama saksi Bripda Eko Panuntun mengamankan barang bukti miras tersebut diatas di Kantor Sat Samapta Polresta Banyumas guna diproses lebih lanjut; Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama

2. EKO BAGUS PANUNTUN

Tempat tanggal lahir Banyumas, 24 Januari 2002 pekerjaan POLRI agama Islam pendidikan SMA kewarganegaraan INDONESIA alamat Jalan Ks Tubun Gang Manggis Rt 04/05 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;



Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah saudara untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ?

1. Saya sekarang sehat dan bersedia untuk dimintai keterangannya;

2. Ada Peristiwa apa sehingga saudara dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan ini ?

2. Adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

3. Siapa yang menjual Minuman Keras tersebut dan dimana?

3. Yang menjual minuman keras adalah terdakwa Tarmini di Desa Jipang RT 03 RW 03 Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas

4. Bagaimana saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual ?

4. Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 mendapat informasi dari Masyarakat adanya penjualan Miras yang dilakukan oleh Sdri. Tarmini dengan alamat Desa Jipang Rt 03/03 Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas.

5. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?

5. Saya bersama saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro yang dipimpin oleh Iptu Agung Setiyoko, S.H. selaku Kaur Bin Ops Samapta Polresta Banyumas berangkat mengecek informasi tersebut, dan sesampai di kios milik terdakwa Tarmini tersebut di atas, ditemukan minuman keras berupa 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19,7%, 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%, 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7%, 12 (dua belas) botol Bir Singaraja , 12 (dua belas) botol Bir Bintang , 1 (satu) botol Kawa kawa.

6. Apakah terdakwa Tarmini dalam menjual minuman keras memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?

6. Setelah kami tanyakan terkait ijin tersebut, terdakwa Tarmini tidak bisa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

7. Kemudian apa yang saudara saksi lakukan?



7. Saya bersama saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro mengamankan barang bukti miras tersebut diatas di Kantor Sat Samapta Polresta Banyumas guna diproses lebih lanjut.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

**1. TARMINI**

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah pada saat sekarang ini saudara berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya ?

1. Pada saat sekarang ini saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.

2. Ada permasalahan apa sehingga saudara dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini?

2. Menjual minuman keras tanpa memiliki ijin

3. Dimana saudara menjual minuman keras tersebut

3. Di kios saya di Desa Jipang Rt 03/03 Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas.

4. Berapa harga perbotolnya ?

4. Harga Perbotol Anggur Kolesom, Anggur Merah Dan Anggur Putih Rp 75.000,-/Botol, Bir Singaraja Rp 35.000,-/Botol, Bir Bintang 45.000,-/Botol Dan Kawakawa Rp 85.000/Botol.;

5. Sudah berapa lama saudara terdakwa menjual minuman keras?

5. Kurang lebih sudah 12 bulan.

6. Apakah saudara terdakwa memiliki ijin dalam menjual minuman keras?

6. Tidak.

7. Saudara Terdakwa tahu tidak kalau menjual minuman keras harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Pemerintah?

7. Saya tidak tahu;

8. Apakah saudara menyesal?

8. Ya, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;





Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya dikurun waktu di tahun 2022 bertempat di sebuah kios dengan alamat di Desa Jipang Rt.03 Rw.03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas atau setidak tidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berhak mengadili perkara ini. Terdakwa TARMINI telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Kolesom 19,7%, Anggur Merah 19,7%, Anggur Putih 14,7%, BIR Singaraja , BIR Bintang dan Kawakawa kepada masyarakat umum baik di wilayah Karanglewas maupun sekitarnya dengan harga perincian sebagai berikut: Anggur Kolesom, Anggur Merah , Anggur Putih seharga Rp 75.000/botol, BIR Singaraja Rp 35.000/botol, BIR Bintang Rp 45.000/botol dan Kawakawa Rp 85.000/botol. Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro dan saksi Bripda Eko Bagus Panuntun keduanya selaku anggota Kepolisian yang berdinis di Kantor Satuan Samapta Polresta Banyumas. Atas informasi tersebut ditindak lanjuti berangkat dari Kantor Satuan Samapta Polresta Banyumas yang di pimpin oleh Iptu Agung Setiyoko, S.H. bersama dengan saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro dan saksi Bripda Eko Bagus Panuntun menuju ke lokasi kios/rumah milik terdakwa TARMINI tiba pada pukul 20.00 Wib. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kios milik terdakwa TARMINI ditemukan jenis minuman keras berupa 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19,7%, 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%, 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7%, 12 (dua belas) botol BIR Singaraja , 12 (dua belas) BIR Bintang dan 1 (satu) botol Kawakawa. Saksi Bripda Andhika Dwi Baskoro dan saksi Bripda Eko Bagus Panuntun menanyakan Surat Ijin Penjualan Minuman beralkohol tersebut kepada terdakwa TARMINI dan di jawab oleh terdakwa TARMINI tidak memiliki Surat Ijin Penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan terdakwa TARMINI telah melaksanakan aktifitas tersebut selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Halaman 7 BA Nomor 32/Pid.C/2022/PN Pwt



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDHIKA DWI BASKORO, yang pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah kios dengan alamat di Desa Jipang Rt.03 Rw.03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Terdakwa TARMINI telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Kolesom 19,7%, Anggur Merah 19,7%, Anggur Putih 14,7%, BIR Singaraja , BIR Bintang dan Kawakawa kepada masyarakat umum baik diwilayah Karanglewas maupun sekitarnya dengan harga perincian sebagai berikut: Anggur Kolesom, Anggur Merah , Anggur Putih seharga Rp 75.000/botol, BIR Singaraja Rp 35.000/botol, BIR Bintang Rp 45.000/botol dan Kawakawa Rp 85.000/botol.
- ✓ Bahwa dalam menjual minuman keras terdakwa Tarmini tidak memiliki ijin.

2. EKO BAGUS PANUNTUN, yang pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah kios dengan alamat di Desa Jipang Rt.03 Rw.03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Terdakwa TARMINI telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Kolesom 19,7%, Anggur Merah 19,7%, Anggur Putih 14,7%, BIR Singaraja , BIR Bintang dan Kawakawa kepada masyarakat umum baik diwilayah Karanglewas maupun sekitarnya dengan harga perincian sebagai berikut: Anggur Kolesom, Anggur Merah , Anggur Putih seharga Rp 75.000/botol, BIR Singaraja Rp 35.000/botol, BIR Bintang Rp 45.000/botol dan Kawakawa Rp 85.000/botol.
- ✓ Bahwa dalam menjual minuman keras terdakwa Tarmini tidak memiliki ijin

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa mengakui telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Kolesom 19,7%, Anggur Merah 19,7%, Anggur Putih 14,7%, BIR Singaraja , BIR Bintang dan Kawakawa di kios terdakwa dengan alamat di Desa Jipang Rt.03 Rw.03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas.
- ✓ Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras tidak memiliki ijin.
- ✓ Bahwa terdakwa telah menjual minuman keras selama 12 bulan.

Menimbang, mengenai barang bukti yang disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diajukan dimuka persidangan, maka terhadap statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan berikut :

1. 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7;





2. 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%;
3. 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19%;
4. 12 (dua belas) botol Bir Bintang;
5. 12 (dua belas) botol Bir Singaraja;
6. 1 (satu) botol Kawa - Kawa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah E KTP atas nama TARMINI NIK :  
3302186501720002

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 24 ayat (3) Jo 39 ayat (1) Perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa TARMINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan, menjual, menimbun, membawa, menyediakan, dan menyajikan Minuman Keras Tanpa Ijin".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 7 (tujuh) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 12 (dua belas) botol Anggur Putih 14,7;
- ✓ 19 (sembilan belas) botol Anggur Merah 19,7%;
- ✓ 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom 19%;
- ✓ 12 (dua belas) botol Bir Bintang;
- ✓ 12 (dua belas) botol Bir Singaraja;
- ✓ 1 (satu) botol Kawa - Kawa;

Dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) buah E KTP atas nama TARMINI NIK : 3302186501720002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 BA Nomor 32/Pid.C/2022/PN Pwt



Jumilah, S.H., M.H

Veronica Sekar Widuri, S.H.